



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Ibrahim Sattah – Air Padang – Tarempa Timur No. 50,
TAREMPA
29791**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 53/DPMD/SK/09/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menetapkan rencana kinerja

tahunan, menyampaikan rencana kerja dan menyusun anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan ditetapkan dalam Bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa

Pada tanggal : 15 September 2025



TETI ARNITA SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19790101 200212 2 009

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 53/DPMD/SK/09/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- 1. Nama Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas
- 2. Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- 3. Fungsi** : a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPMD
d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
e. Pengelolaan barang milik daerah;
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DPMD; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	CAPAIAN						
				Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	1 Meningkatkan Desa Maju dan Mandiri	Indeks Desa	0,7294	0,7087	0,7277	0,7467	0,7657	0,7847	0,8037
			Persentase Desa Maju dan Mandiri	59,62	65,38	71,15	76,92	82,69	86,53	87,05
2	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	71,05	72	72,5	73	73,5	74	74,5

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : September 2025



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA,

NETI ARNITA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790101 200212 2 009

DEFINISI OPERASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional
1	Indeks Desa	Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Indek Desa Kabupaten Kepulauan Anambas
2	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Jumlah desa maju dan desa mandiri / Total Desa x 100%
3	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Sakip Kabupaten Kepulauan Anambas